



PUTUSAN

Nomor 882 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

II :

Nama : **RIZKY TRISNO SUSANTO alias KIKI;**

Tempat lahir : Pontianak;

Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun/9 Agustus 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : jalan Gst. Hamzah Gang Nursalim
No. 9 Sei Bangkong, Desa Sungai
Beliung, Kecamatan Pontianak Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (pemilik PD. Berkat Usaha);

Yang diajukan bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **AZHARI, S.T., alias HERI;**

Tempat lahir : Balai Panjang;

Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 13 Mei 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Komodor Yos Sudarso Gang
Kayu Manis RT.005/RW.018
Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota
Pontianak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011;
4. Ditangguhkan sejak tanggal 29 Maret 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. Azhary, S.T., alias Heri dan Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada waktu sekitar bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di gudang PD. Berkat Usaha di Jalan Raya Anjungan Melancar RT.01/RW.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dalam bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, Terdakwa I. Azhary, S.T., alias Heri membeli kayu olahan dari masyarakat yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat. Kemudian kayu-kayu olahan tersebut Terdakwa I tampung di gudang PD. Berkat Usaha milik Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki di Jalan Raya Anjungan Melancar RT.01/RW.01 Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak. Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen legalitas berupa surat Keterangan Asal Usul (SKAU);
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2006 jo. Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) merupakan surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melengkapi dokumen atas kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh Terdakwa I. Azhary, S.T., alias Heri tersebut, Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki mencari dokumen SKAU yang seolah-olah kayu olahan tersebut dibeli langsung dari pemilik lahan bersertifikat melalui saksi Sumadi selaku Kepala Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak yakni SKAU No. Seri : 001782 tertanggal 20 Desember 2009 dengan pemilik an.Charles Aliang Oden bukti kepemilikan sertifikat tanah No. 107 alamat Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, dengan tujuan PD. Berkat Usaha Jalan Raya Anjungan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak untuk kayu durian sejumlah 5.468 keping sama dengan $167,9619 \text{ m}^3$, yang seolah-olah kayu olahan tersebut dibeli langsung dari saksi Charles Aliang Oden padahal kayu olahan sebagaimana tersebut dalam SKAU tersebut bukan berasal dari saksi Charles Aliang Oden dan SKAU No. Seri : 001783 tertanggal 23 Desember 2009 dengan pemilik atas nama Mota bin Muhammad bukti kepemilikan sertifikat tanah No. 108 alamat Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, dengan tujuan PD. Berkat Usaha Jalan Raya Anjungan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak untuk kayu durian sejumlah 4.241 keping sama dengan $169,2354 \text{ m}^3$, yang seolah-olah kayu olahan tersebut dibeli langsung dari Mota bin Muhammad padahal kayu olahan sebagaimana tersebut dalam SKAU tersebut bukan berasal dari Mota bin Muhammad;
- Bahwa blangko SKAU No. Seri : 001782 tertanggal 20 Desember 2009 dan SKAU No. Seri : 001783 tertanggal 23 Desember 2009 tersebut diisi oleh Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki dimana jumlah dan volume diisi sesuai keinginannya dan sertifikat yang merupakan alas hak tersebut. Selanjutnya kedua SKAU yang jumlah dan volume diisi oleh Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki serta merupakan kayu olahan yang bukan berasal dari sertifikat yang tercantum dalam SKAU tersebut ditandatangani oleh saksi Sumadi selaku Kepala Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak;
- Bahwa selain itu Terdakwa II. Rizki Trisno Susanto alias KIKI mendapatkan juga SKAU yang tidak benar yakni SKAU No. Seri : 002075 tertanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Darius Lohai selaku Kepala Desa Sekaruh, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang dengan pemilik atas nama Saksi Nganten bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 135 alamat Desa Sekaruh,

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teriak, dengan tujuan PD. Berkat Usaha Jalan Anjungan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak untuk kayu durian sejumlah 3.367 batang sama dengan 169,0477 m³ yang seolah-olah kayu olahan tersebut dibeli langsung dari saksi Nganten padahal kayu olahan sebagaimana tersebut dalam SKAU tersebut bukan berasal dari saksi Nganten;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Azhary, S.T., alias Heri menghubungi pembeli kayu di Jakarta dan untuk keperluan pengiriman kayu-kayu tersebut ke Jakarta, pada waktu diantara tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009 Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki menerbitkan dokumen pengiriman berupa Nota Angkutan Kayu Olahan (NAKO) yang didasarkan pada ketiga SKAU yang tidak benar tersebut untuk kayu olahan sebanyak 15 kontainer dan mengirim melalui KM. Lumoso Selamat dan KM. Estuari Mas sebagai berikut :

No.	No. Seri SKAU	No. Seri NAKO Jenis kayu, jumlah (keeping)/Volume No. Kontainer	Tujuan Penerima	Kapal
1.	001782	PD.BU.000.029 tgl 20 Des 2009 Durian 413 kpg / 19,2960 m ³ TAKU 2246220	Bpk Rasidi Jalan Pelabuhan Kalibaru Jakut	KM Lumoso Selamat
2.	001782	PD.BU.000.035 tgl 22 Des 2009 Durian 403 kpg / 20,5824 m ³ TAKU 2331770	Bpk Rasidi Jalan Pelabuhan Kalibaru Jakut	KM Lumoso Selamat
3.	001782	PD.BU.000.037 tgl 23 Des 2009 Durian 378 kpg / 19,2448 m ³ TAKU 2308596	Bpk Sri (PD. Tunas Damai) Jakarta Utara	KM Estauri Mas
4.	001782	PD.BU.000.033 tgl 21 Des 2009 Durian 412 kpg / 19,2664 m ³ TEGU 287875.7	Bpk Sri (PD. Tunas Damai) Jakarta Utara	KM Estauri Mas
5.	001782	PD.BU.000.030. tgl 20 Des 2009 Durian 410 kpg / 18,1992 m ³ TRLU 934348.1	Bpk Sri (PD. Tunas Damai) Jakarta Utara	KM Estauri Mas
6.	001782	PD.BU.000.032 tgl 21 Des 2009 Durian 373 kpg / 18,1992 m ³ TEGU 296200.3	Bpk Sri (PD. Tunas Damai) Jakarta Utara	KM Estauri Mas
7.	001782	PD.BU.000.031 tgl 20 Des 2009 Durian 373 kpg / 18,1992 m ³ TEGU 293125.5	Bpk Sri (PD. Tunas Damai) Jakarta Utara	KM Estauri Mas
8.	001782	PD.BU.000.034 tgl 21 Des 2009 Durian 399 kpg / 19,6560 m ³ TEGU 289683.2	Bpk Sri (PD. Tunas Damai) Jakarta Utara	KM Estauri Mas
9.	001782	PD.BU.000.036 tgl 22 Des 2009 Durian 418 kpg / 19,8096 m ³ TEGU 298121.4	Bpk Sri (PD. Tunas Damai) Jakarta Utara	KM Estauri Mas
10.	001782	PD.BU.000.038 tgl 23 Des 2009 Durian 373 kpg / 18,1432 m ³ TEGU 297633.1	Bpk Sri (PD. Tunas Damai) Jakarta Utara	KM Estauri Mas
11.	001783	PD.BU.000.039 tgl 24 Des 2009	Bpk Sri (PD.	KM

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013



		Durian 358 kpg / 18,2496 m ³ TAKU 222576.3	Tunas Damai) Jakarta Utara	Lumoso Selamat
12.	001783	PD.BU.003.028 tgl 18 Des 2009 Durian 437 kpg / 19,7632 m ³ TEGU 295891.3	Bpk Sri (PD. Tunas Damai) Jakarta Utara	KM Lumoso Selamat
13.	002075	PB.BU.000.028 tgl 18 Des 2009 Durian 437 kpg / 19,7632 m ³ TEGU 295891.3	PD. Arus Putra Abadi Jakarta Utara	KM Estauri Mas
14.	002075	PD.BU.000.026 tgl 17 Des 2009 Durian 437 kpg / 19,7632 m ³ TEGU 2972721	PD. Arus Putra Abadi Jakarta Utara	KM Estauri Mas
15.	002075	PD.BU.000.027 tgl 17 Des 2009 Durian 438 kpg / 20,6944 m ³ TEGU 296390.4	PD. Arus Putra Abadi / Rasidi Jakarta Utara	KM Estauri Mas

- Bahwa kayu-kayu olahan sebanyak 15 kontainer tersebut dikirim Terdakwa I. Azhary, S.T., alias Heri dan Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki dari Pelabuhan Pontianak dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada tanggal 27 Desember 2009 dan pada saat berlabuh di perairan teluk Jakarta, KM. Lumoso ditangkap kapal patroli Polisi KP Nuri 644 sedangkan KM. Estauri Mas ditangkap kapal patrol Polisi KP Albatros-004 dan selanjutnya kayu-kayu olahan tersebut diamankan di TKP Rorotan Kecamatan Marunda, Jakarta Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran kayu yang dilakukan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VII bersama Tim Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, terdapat jenis dan jumlah kayu yang dikirim Terdakwa I. Azhary, S.T., alias Heri dan Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki yang tidak sesuai dengan Nota Angkutan Kayu Olahan (NAKO) yang menyertai kayu tersebut yaitu sebagai berikut :

No	No. Kontainer	Jenis Kayu	Jumlah Kayu	
			Keping	M ³
1.	TAKU2246220	Durian	402	20,5396
2.	TAKU 2331770	Durian	263	14,6400
3.	TAKU 2308596	Durian	324	16,6704
4.	TEGU 287875,7	Durian	412	18,4464
5.	TRLU 934384.1	Durian	372	16,5632
6.	TEGU 296200.3	Durian	354	16,9907
		Rengas	3	0,1200
7.	TEGU 293125.5	Durian	256	11,9696
		Nyatoh	2	0,0768
		Rengas	2	0,0576
8.	TEGU 289683.2	Durian	274	14,2832
9.	TEGU 298121.4	Durian	339	16,7400
		Rengas	4	0,1920
10.	TEGU 297633.1	Durian	317	14,1424
		Rengas	8	8,1920
11.	TAKU 222576.3	Durian	246	13,3552
12.	TAKU 227611.7	Durian	503	26,3920
13.	TEGU 295891.3	Durian	168	8,5872



		Rengas	197	7,9920
14.	TEGU 2972721	Durian	391	16,8648
15	TEGU 296390.4	Durian	292	15,2736

- Bahwa Terdakwa I. Azhary, S.T., alias Heri dan Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki telah mengangkut, memiliki atau menguasai hasil hutan berupa kayu-kayu olahan tersebut dengan menggunakan SKAU yang tidak benar. Dengan demikian kayu-kayu olahan sebanyak 15 kontainer tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 2 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Azhary, ST., alias Heri dan Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kayu olahan berbagai ukuran jumlah 11.460 keping = 257,2375 keping = 241,3748 M³, kayu rengas jumlah 6.454 keping = 16,5536 M³ dan kayu nyatoh jumlah 2 keping = 0,0768 M³;
Dirampas untuk Negara;
 2. NAKO warna putih atas nama PD Berkas Usaha Nomor Seri PD.BU.000026, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2972721, KM Estuarimas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000027, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2963904, KM Estuarimas;
4. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000028, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2958913, KM Estuarimas;
5. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000030, untuk angkut kayu durian dengan container No. TRLU 9343841, KM Estuarimas;
6. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000031, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2931255, KM Estuarimas;
7. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000032, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2962003, KM Estuarimas;
8. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000033, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2878757, KM Estuarimas;
9. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000034, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2896832, KM Estuarimas;
10. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000036, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2981214, KM Estuarimas;
11. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000038, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2976331, KM Estuarimas;
12. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000029, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2246220, KM Lamoso Selamat;
13. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000035, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2331770, KM Lamoso Selamat;
14. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000037, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2308596, KM Lamoso Selamat;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000039, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2225763, KM Lamoso Selamat;
16. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000040, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2276117, KM Lamoso Selamat;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 016/14.07/KPT/PM/VII/2009, tanggal 3 Juli 2009;
18. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. Reg. : 503/345-D/PD/KPT/VII/2009, tanggal 3 Juli 2009;
19. Surat Pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar No : 82/PDN/PKAPT/7/2009, tanggal 16 Juli 2009;
20. Tanda Daftar Gudang (TGD) Nomor : 03/140/TDG/KPT/XII/2009, tanggal 1 Desember 2009;
21. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) Nomor : 503/065/03.a-VII/KPT/2009, tanggal 3 Juli 2009;
22. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 140755200061, tanggal 8 Juli 2009;
23. 2 lembar Skep Kadis Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor 38 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi Tempat Penampungan Terdaftar PD. Berkat Usaha, tanggal 14 Desember 2009;
Dikembalikan kepada Rizki Trisno Susanto;
24. 1 lembar SKAU lembar ke-3 nomor seri : 001782 tanggal 20 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sumadi selaku Kades Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, SHM No. 107 nama pemilik Charles Aliang Deden, volume 5.168 batang = 168,9619 m³ tujuan pengangkutan PD. Berkat Usaha;
25. 1 lembar SKAU lembar ke-3 nomor seri : 001783 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sumadi selaku Kades Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, SHM No. 108 nama pemilik Mota bin Muhamad, volume 4.261 batang = 169,2354 m³ tujuan pengangkutan PD. Berkat Usaha;
26. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000035 tanggal 22 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Rasidi, No. Container TAKU 233177.0, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No.

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001782 tanggal 20 Desember 2009 jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
27. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000029 tanggal 20 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Rasidi, No. Container TAKU 224622.0, KM. TANTO HAWARI, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009 jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
28. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000032 tanggal 21 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunas Damai), No. Container TEGU 296200.3, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009 jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
29. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000044 tanggal 26 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Rommy, No. Container DRYU 232264.7, KM. Lamoso Bahagia, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Vol 20,2812 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
30. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000043 tanggal 24 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Rommy, No. Container TAKU 228338.0, KM. Lamoso Bahagia, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Vol 20,0844 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
31. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000042 tanggal 24 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, Tujuan Rommy, No. Container TAKU 228283.0, KM. Lamoso Bahagia, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Vol 20,4056 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
32. 1 lembar tindasan NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.00045 tanggal 28 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container TAKU 222699,1, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Volume 19,1992 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
33. 1 lembar NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.00046 tanggal 28 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container TAKU 223101,0, KM. Tanto

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hawari, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Volume 18,2072 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
34. 1 lembar NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.00047 tanggal 28 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan PD. Tunas Damai Jalan Pelabuhan Kalibaru Jakut, No. Container TAKU 229139,0, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Volume 19,3483 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
35. 1 lembar NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.00048 tanggal 28 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, Tujuan PD. Tunas Damai Jalan Pelabuhan Kalibaru Jakut, No. Container TAKU 224927,7, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Volume 17,8520 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
36. NAKO No seri PD BU.000026 tanggal 17 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan PD. Arus Putra Abadi, No. Container : TEGU-297272-1, KM. ESTUARI MAS, asal SKAU No. 002075 tanggal 04 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
37. NAKO No seri PD BU.000027 tanggal 17 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan PD. Arus Putra Abadi yg dicoret dan ditulis dengan bolpoin RASIDI, No. Container : TEGU-296390-4, KM. ESTUARI MAS, asal SKAU No. 002075 tanggal 04 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
38. NAKO No seri PD BU.000028 tanggal 18 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan PD. Arus Putra Abadi, No. Container : TEGU-295891,3, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 002075 tanggal 04 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
39. NAKO No seri PD BU.000030 tanggal 20 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TRLU-934364.1, KM. ESTUARI MAS, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
40. NAKO No seri PD BU.000031 tanggal 20 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tanah Damai), No.

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Container : TEGU-293125.5, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;

41. NAKO No seri PD BU.000033 tanggal 21 Desember 2009, pengirim PD. Berkas Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TEGU-287875.7, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;

42. NAKO No seri PD BU.000034 tanggal 21 Desember 2009, pengirim PD. Berkas Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TEGU-289683.2, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;

43. NAKO No seri PD BU.000037 tanggal 23 Desember 2009, pengirim PD. Berkas Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TAKU-230859.6, KM. Lumoso Selamat, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;

44. NAKO No seri PD BU.000038 tanggal 23 Desember 2009, pengirim PD. Berkas Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TEGU-297633.1, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;

45. NAKO No seri PD BU.000039 tanggal 23 Desember 2009, pengirim PD. Berkas Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TAKU-222576.3, KM. Lumoso Selamat, asal SKAU No. 001783 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;

46. NAKO No seri PD BU.000040 tanggal 24 Desember 2009, pengirim PD. Berkas Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TAKU-227611.7, KM. Lumoso Selamat, asal SKAU No. 001783 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;

47. NAKO No seri PD BU.000041 tanggal 24 Desember 2009, pengirim PD. Berkas Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TAKU-228657.9, KM. Lumoso Selamat, asal SKAU

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 001783 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;

48. SKAU lembar ke-4 nomor seri : 001783 tanggal 23 Desember 2009 An. Mota bin Muhamad, bukti kepemilikan SHM No. 108 alamat Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, tujuan PD. Berkas Usaha Jalan Raya Anjungan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak jenis kayu durian sejumlah 4241 keping = Volume;
49. SKAU lembar ke-4 nomor seri : 001783 tanggal 23 Desember 2009 An. pemilik Charles Aliang Deden, bukti kepemilikan SHM No. 107 alamat Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjungan tujuan PD. Berkas Usaha Jalan Raya Anjungan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak jenis kayu durian sejumlah 5468 keping = Volume 167,9619 m³;
50. Surat Permohonan kepada Kades Pak Bulu Untuk diterbitkan SKAU an. Mota bin Muhamad bukti sertifikat No. 108;
51. Asli 7 (tujuh) lembar manifest kapal Estuary Mas, tanggal 26 Desember 2009;
52. Asli 10 (sepuluh) lembar manifest kapal Sinar bintang tanggal 25 Desember 2009;
53. Asli 2 (dua) lembar manifest kapal Lumoso Selamat tanggal 25 Desember 2009;
54. 1 (satu) lembar SKAU lembar ke-1 nomor seri 002075 tanggal 04 Desember 2009;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 99/Pid.Sus/2011/PN.MPW tanggal 7 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Azhary, S.T., alias Heri dan Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa selama Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Kayu olahan berbagai ukuran jumlah 11.460 keping = 257,2375 keping = 241,3748 M³, kayu rengas jumlah 6.454 keping = 16,5536 M³ dan kayu nyatoh jumlah 2 keping = 0,0768 M³;

Dirampas untuk Negara;

2. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000026, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2972721, KM Estuarimas;

3. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000027, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2963904, KM Estuarimas;

4. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000028, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2958913, KM Estuarimas;

5. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000030, untuk angkut kayu durian dengan container No. TRLU 9343841, KM Estuarimas;

6. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000031, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2931255, KM Estuarimas;

7. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000032, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2962003, KM Estuarimas;

8. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000033, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2878757, KM Estuarimas;

9. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000034, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2896832, KM Estuarimas;

10. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000036, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2981214, KM Estuarimas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000038, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2976331, KM Estuarimas;
12. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000029, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2246220, KM Lamoso Selamat;
13. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000035, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2331770, KM Lamoso Selamat;
14. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000037, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2308596, KM Lamoso Selamat;
15. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000039, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2225763, KM Lamoso Selamat;
16. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000040, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2276117, KM Lamoso Selamat;
17. 1 lembar SKAU lembar ke-3 nomor seri : 001782 tanggal 20 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sumadi selaku Kades Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, SHM No. 107 nama pemilik Charles Aliang Deden, volume 5.168 batang = 168,9619 m³ tujuan pengangkutan PD. Berkat Usaha;
18. 1 lembar SKAU lembar ke-3 nomor seri : 001783 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sumadi selaku Kades Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, SHM No. 108 nama pemilik Mota bin Muhamad, volume 4.261 batang = 169,2354 m³ tujuan pengangkutan PD. Berkat Usaha;
19. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000035 tanggal 22 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Rasidi, No. Container TAKU 233177.0, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009 jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
20. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000029 tanggal 20 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Rasidi, No. Container TAKU 224622.0, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No.

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013



- 001782 tanggal 20 Desember 2009 jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
21. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000032 tanggal 21 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container TEGU 296200.3, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009 jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
22. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000044 tanggal 26 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Rommy, No. Container DRYU 232264.7, KM. Lamoso Bahagia, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Vol 20,2812 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
23. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000043 tanggal 24 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Rommy, No. Container TAKU 228338.0, KM. Lamoso Bahagia, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Vol 20,0844 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
24. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000042 tanggal 24 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, Tujuan Rommy, No. Container TAKU 228283.0, KM. Lamoso Bahagia, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Vol 20,4056 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
25. 1 lembar tindasan NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.00045 tanggal 28 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container TAKU 222699,1, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Volume 19,1992 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
26. 1 lembar NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.00046 tanggal 28 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container TAKU 223101,0, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Volume 18,2072 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
27. 1 lembar NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.00047 tanggal 28 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan PD. Tunas Damai Jalan Pelabuhan Kalibaru Jakut, No. Container TAKU 229139,0, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001783



- tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Volume 19,3483 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
28. 1 lembar NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.00048 tanggal 28 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, Tujuan PD. Tunas Damai Jalan Pelabuhan Kalibaru Jakut, No. Container TAKU 224927,7, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Volume 17,8520 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
29. NAKO No seri PD BU.000026 tanggal 17 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan PD. Arus Putra Abadi, No. Container : TEGU-297272-1, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 002075 tanggal 4 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
30. NAKO No seri PD BU.000027 tanggal 17 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan PD. Arus Putra Abadi yg dicoret dan ditulis dengan bolpoin RASIDI, No. Container : TEGU-296390-4, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 002075 tanggal 04 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
31. NAKO No seri PD BU.000028 tanggal 18 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan PD. Arus Putra Abadi, No. Container : TEGU-295891,3, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 002075 tanggal 04 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
32. NAKO No seri PD BU.000030 tanggal 20 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TRLU-934364.1, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
33. NAKO No seri PD BU.000031 tanggal 20 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TEGU-293125.5, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
34. NAKO No seri PD BU.000033 tanggal 21 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TEGU-287875.7, KM. Estuari Mas, asal SKAU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
35. NAKO No seri PD BU.000034 tanggal 21 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TEGU-289683.2, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
36. NAKO No seri PD BU.000037 tanggal 23 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha., tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TAKU-230859.6, KM. Lumoso Selamat, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
37. NAKO No seri PD BU.000038 tanggal 23 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TEGU-297633.1, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
38. NAKO No seri PD BU.000039 tanggal 23 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TAKU-222576.3, KM. Lumoso Selamat, asal SKAU No. 001783 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
39. NAKO No seri PD BU.000040 tanggal 24 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TAKU-227611.7, KM. Lumoso Selamat, asal SKAU No. 001783 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
40. NAKO No seri PD BU.000041 tanggal 24 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TAKU-228657.9, KM. Lumoso Selamat, asal SKAU No. 001783 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
41. SKAU lembar ke-4 nomor seri : 001783 tanggal 23 Desember 2009 An. Mota bin Muhamad, bukti kepemilikan SHM No. 108 alamat Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, tujuan PD. Berkat Usaha Jalan Raya Anjungan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak jenis kayu durian sejumlah 4241 keping = Volume;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. SKAU lembar ke-4 nomor seri : 001783 tanggal 23 Desember 2009 An.pemilik Charles Aliang Deden, bukti kepemilikan SHM No. 107 alamat Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjungan tujuan PD. Berkat Usaha Jalan Raya Anjungan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak jenis kayu durian sejumlah 5468 keping = Volume 167,9619 m³;
43. Surat Permohonan kepada Kades Pak Bulu Untuk diterbitkan SKAU atas nama Mota bin Muhamad bukti sertifikat No. 108;
44. Asli 7 (tujuh) lembar manifest kapal Estuary Mas, tanggal 26 Desember 2009;
45. Asli 10 (sepuluh) lembar manifest kapal Sinar bintang tanggal 25 Desember 2009;
46. Asli 2 (dua) lembar manifest kapal Lumoso Selamat tanggal 25 Desember 2009;
47. 1 (satu) lembar SKAU lembar ke-1 nomor seri 002075 tanggal 4 Desember 2009;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah No : 016/14.07/KPT/PM/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009;
2. Surat Izin Tempat Usaha No. Reg.503/345-D/PD/KPT/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009;
3. Surat Pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar No : 82/PDN/PKAPT/7/2009 tanggal 16 Juli 2009;
4. Tanda Daftar Gudang (TGD) Nomor : 03/140/TDG/KPT/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009;
5. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) Nomor : 503/065/03.a-VII/KPT/2009 tanggal 3 Juli 2009;
6. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 140755200061 tanggal 8 Juli 2009;
7. 2 lembar Skep Kadis Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 38 Tahun 2009 tentang izin lokasi tempat penampungan terdaftar PD. Berkat Usaha tanggal 14 Desember 2009;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rizki Trisno Susanto;

5. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 32/Pid.SUS/2012/PT.PTK. tanggal 26 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I AZHARI, ST. alias HERI dan Terdakwa II Rizky Trisno Susanto alias Kiki ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah : 99/Pid.Sus/2011/PN.MPW. tanggal 7 Nopember 201 dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan pidana denda serta status penahanan para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Azhary, ST., alias Heri dan Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I. Azhary, S.T., alias Heri dan Terdakwa II. Rizky Trisno Susanto alias Kiki, supaya di tahan;
4. Menetapkan bahwa masa selama Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kayu olahan berbagai ukuran jumlah 11.460 keping = 257,2375 keping = 241,3748 M³, kayu rengas jumlah 6.454 keping = 16,5536 M³ dan kayu nyatoh jumlah 2 keping = 0,0768 M³;
Dirampas untuk Negara;
 2. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000026, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2972721, KM Estuarimas;
 3. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000027, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2963904, KM Estuarimas;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000028, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2958913, KM Estuarimas;
5. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000030, untuk angkut kayu durian dengan container No. TRLU 9343841, KM Estuarimas;
6. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000031, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2931255, KM Estuarimas;
7. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000032, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2962003, KM Estuarimas;
8. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000033, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2878757, KM Estuarimas;
9. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000034, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2896832, KM Estuarimas;
10. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000036, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2981214, KM Estuarimas;
11. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000038, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU 2976331, KM Estuarimas;
12. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000029, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2246220, KM Lamoso Selamat;
13. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000035, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2331770, KM Lamoso Selamat;
14. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000037, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2308596, KM Lamoso Selamat;
15. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000039, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2225763, KM Lamoso Selamat;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. NAKO warna putih atas nama PD Berkat Usaha Nomor Seri PD.BU.000040, untuk angkut kayu durian dengan container No. TEGU TAKU 2276117, KM Lamoso Selamat;
17. 1 lembar SKAU lembar ke-3 nomor seri : 001782 tanggal 20 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sumadi selaku Kades Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, SHM No. 107 nama pemilik Charles Aliang Deden, volume 5.168 batang = 168,9619 m³ tujuan pengangkutan PD. Berkat Usaha;
18. 1 lembar SKAU lembar ke-3 nomor seri : 001783 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sumadi selaku Kades Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, SHM No. 108 nama pemilik Mota bin Muhamad, volume 4.261 batang = 169,2354 m³ tujuan pengangkutan PD. Berkat Usaha;
19. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000035 tanggal 22 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Rasidi, No. Container TAKU 233177.0, KM. TANTO HAWARI, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009 jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
20. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000029 tanggal 20 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Rasidi, No. Container TAKU 224622.0, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009 jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
21. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000032 tanggal 21 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container TEGU 296200.3, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009 jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
22. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000044 tanggal 26 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Rommy, No. Container DRYU 232264.7, KM. Lamoso Bahagia, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Vol 20,2812 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
23. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000043 tanggal 24 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Rommy, No. Container TAKU 228338.0, KM. Lamoso Bahagia, asal

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Vol 20,0844 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
24. NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.000042 tanggal 24 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, Tujuan Rommy, No. Container TAKU 228283.0, KM. Lamoso Bahagia, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Vol 20,4056 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
25. 1 lembar tindasan NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.00045 tanggal 28 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container TAKU 222699,1, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Volume 19,1992 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
26. 1 lembar NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.00046 tanggal 28 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container TAKU 223101,0, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Volume 18,2072 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
27. 1 lembar NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.00047 tanggal 28 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan PD. Tunas Damai Jalan Pelabuhan Kalibaru Jakut, No. Container TAKU 229139,0, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Volume 19,3483 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
28. 1 lembar NAKO warna kuning Nomor Seri : PDBU.00048 tanggal 28 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, Tujuan PD. Tunas Damai Jalan Pelabuhan Kalibaru Jakut, No. Container TAKU 224927,7, KM. Tanto Hawari, asal SKAU No. 001783 tanggal 23 Desember 2009 jenis kayu durian, Volume 17,8520 m³ dan lampiran 1 lembar DKD;
29. NAKO No seri PD BU.000026 tanggal 17 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan PD. Arus Putra Abadi, No. Container : TEGU-297272-1, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 002075 tanggal 04 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. NAKO No seri PD BU.000027 tanggal 17 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan PD. Arus Putra Abadi yg dicoret dan ditulis dengan bolpoin RASIDI, No. Container : TEGU-296390-4, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 002075 tanggal 04 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
31. NAKO No seri PD BU.000028 tanggal 18 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan PD. Arus Putra Abadi, No. Container : TEGU-295891,3, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 002075 tanggal 4 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
32. NAKO No seri PD BU.000030 tanggal 20 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TRLU-934364.1, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
33. NAKO No seri PD BU.000031 tanggal 20 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TEGU-293125.5, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
34. NAKO No seri PD BU.000033 tanggal 21 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TEGU-287875.7, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
35. NAKO No seri PD BU.000034 tanggal 21 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TEGU-289683.2, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
36. NAKO No seri PD BU.000037 tanggal 23 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha., tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TAKU-230859.6, KM. Lumoso Selamat, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. NAKO No seri PD BU.000038 tanggal 23 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TEGU-297633.1, KM. Estuari Mas, asal SKAU No. 001782 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
38. NAKO No seri PD BU.000039 tanggal 23 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TAKU-222576.3, KM. Lumoso Selamat, asal SKAU No. 001783 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
39. NAKO No seri PD BU.000040 tanggal 24 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TAKU-227611.7, KM. Lumoso Selamat, asal SKAU No. 001783 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
40. NAKO No seri PD BU.000041 tanggal 24 Desember 2009, pengirim PD. Berkat Usaha, tujuan Sri (PD. Tunah Damai), No. Container : TAKU-228657.9, KM. Lumoso Selamat, asal SKAU No. 001783 tanggal 20 Desember 2009, jenis kayu durian dan lampiran 1 lembar DKD;
41. SKAU lembar ke-4 nomor seri : 001783 tanggal 23 Desember 2009 An.Mota bin Muhamad, bukti kepemilikan SHM No. 108 alamat Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, tujuan PD. Berkat Usaha Jalan Raya Anjungan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak jenis kayu durian sejumlah 4241 keping = Volume;
42. SKAU lembar ke-4 nomor seri : 001783 tanggal 23 Desember 2009 An.pemilik Charles Aliang Deden, bukti kepemilikan SHM No. 107 alamat Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjungan tujuan PD. Berkat Usaha Jalan Raya Anjungan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak jenis kayu durian sejumlah 5468 keping = Volume 167,9619 m³;
43. Surat Permohonan kepada Kades Pak Bulu Untuk diterbitkan SKAU atas nama Mota bin Muhamad bukti sertifikat No. 108;
44. Asli 7 (tujuh) lembar manifest kapal Estuary Mas, tanggal 26 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli 10 (sepuluh) lembar manifest kapal Sinar Bintang tanggal 25 Desember 2009;

46. Asli 2 (dua) lembar manifest kapal Lumoso Selamat tanggal 25 Desember 2009;

47. 1 (satu) lembar SKAU lembar ke-1 nomor seri 002075 tanggal 4 Desember 2009;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah No : 016/14.07/KPT/PM/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009;

2. Surat Izin Tempat Usaha No. Reg.503/345-D/PD/KPT/VII/2009 tanggal 03 Juli 2009;

3. Surat Pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar No : 82/PDN/PKAPT/7/2009 tanggal 16 Juli 2009;

4. Tanda Daftar Gudang (TGD) Nomor : 03/140/TDG/KPT/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009;

5. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) Nomor : 503/065/03.a-VII/KPT/2009 tanggal 3 Juli 2009;

6. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 140755200061 tanggal 8 Juli 2009;

7. 2 lembar Skep Kadis Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Pontianak Nomor : 38 Tahun 2009 tentang izin lokasi tempat penampungan terdaftar PD. Berkas Usaha tanggal 14 Desember 2009;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rizki Trisno Susanto;

6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 20/Akta.Pid/2012/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2012 dan

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Terdakwa II telah didakwa dengan melanggar tindak pidana bersalah melakukan "Turut serta menguasai hasil hutan yang tidak di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Bahwa kami Terdakwa II adalah sebagai pimpinan dan pemilik PD. Berkat Usaha yang bergerak di bidang perkayuan yaitu tempat penyimpanan, penjualan, moulding, komponen bahan bangunan dan kayu hasil gergajian dan usaha saya di mulai sejak Juli 2009, yang berkedudukan di Kecamatan Anjongan, Kabupaten Pontianak;
3. Bahwa dari usaha pembelian kayu yang Terdakwa II jalankan adalah sudah mempunyai SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dan SKAU tersebut di keluarkan oleh Kepala Desa dimana tempat kayu itu berasal dan dalam perkara ini saya Terdakwa II telah mempunyai SKAU untuk pembelian kayu-kayu dan SKAU tersebut di keluarkan oleh Kepala Desa Sekaruh, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang dan Kepala Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan, Kabupaten Pontianak;
4. Bahwa dari kelengkapan surat-surat sahnya hasil hutan kami Terdakwa II sudah memilikinya dan hal ini yang oleh Terdakwa I kayu-kayu tersebut yang telah di beli dari masyarakat yang berasal dari sesuai dengan SKAU dari kayu-kayu tersebut dan juga Terdakwa I melalui perantara orang anjungan bernama WIKOS dalam hal sebagai perantara dari masyarakat kepada pembeli kayu dan kemudian kelengkapan surat-suratnya telah dimiliki oleh kami Terdakwa II yang memimpin dan memiliki PD. Berkat Usaha;
5. Bahwa surat-surat sahnya hasil hutan yaitu SKAU yang di miliki oleh kami Terdakwa II adalah sah di berikan dan di tandatangani oleh Kepala Desa asal kayu berada yaitu oleh Kepala Desa Sekaruh, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang dan Kepala Desa Pak

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Kecamatan Anjongan, Kabupaten Pontianak, dengan demikian kami Terdakwa II selaku pimpinan dan pemilik PD. Berkas Usaha tidak bisa dipersalahkan dalam perkara ini;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam membuktikan unsur Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan, tidak didasarkan kepada Pertimbangan Hukum secara objektif atau tidak bersesuaian atau bertentangan dengan fakta Yuridis berkenaan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang sah, karena sesuai yang terungkap di persidangan SKAU yang di maksud sudah memang benar ada di berikan oleh Kepala Desa dan di tandatangani sebagai bukti bahwa hasil hutan yang di miliki oleh Terdakwa II sah menurut Hukum;
7. Berdasarkan fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas maka unsur yang didakwakan bagi Terdakwa II tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa II Pemilik Gudang PD. Berkas Usaha yang dijadikan tempat menyimpan kayu jenis durian yang dibeli dengan tidak dilengkapi dokumen. Sehingga perbuatan Terdakwa II melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;

Bahwa alasan-alasan lainnya tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II :
RIZKY TRISNO SUSANTO alias KIKI tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 7 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dan Para Hakim Anggota/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 2016
Panitera Muda Pidana Khusus,
Ttd./
Roki Panjaitan, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 882 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)